

**PENETAPAN- PEMBENTUKAN PETUGAS PENATAAN, PENGELOLAAN DAN PELAPORAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026**

**Kpt Nomor: 8 TAHUN 2026, 6 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PENATAAN, PENGELOLAAN DAN PELAPORAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, aman, mudah ditemukan, dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan administrasi, pengambilan keputusan, serta sebagai alat bukti pertanggungjawaban yang sah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, perlu ditunjuk Petugas Penataan, pengelolaan dan pelaporan Arsip Dinamis pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012; Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1543/TU.05.3-SD/03/2025 tanggal 6 Mei 2025; Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum D.I Yogyakarta Nomor 101/TU.05.3-SD/34/1/2025 tanggal 9 Mei 2025.
  - Dalam Keputusan Sekretaris Kabupaten Gunungkidul ini berisi tentang penunjukan petugas penataan, pengelolaan, dan

pelaporan arsip dinamis di lingkungan KPU Kab. Gunungkidul dan ketugasannya tiap anggota.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026.
  - Lamp: 2 hlm.